

EFEKТИВИТАС МЕДІАСІ ДАЛАН ПЕНЬЄЛЕСАІАН ПЕРКАРА ПЕРСЕРАІАН ДІ ПЕНГАДІЛАН АГАМА ЯМБІ

Dian Mustika

Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Email: dianmustik4@gmail.com

Naskah diterima tanggal 15 September 2015. Revisi pertama tanggal 5 Oktober 2015, revisi kedua 29 Oktober 2015, dan revisi ketiga 20 November 2015.

Abstract: This study aims to revealing the effectiveness of mediation in resolving divorce cases in Jambi Religious Court and its problems. This study used a qualitative approach in which the data were collected through observation, interviews, and documentation. The results obtained were: first, the implementation of mediation in Jambi Religious Court was considered to be not effective in resolving a divorce case because, based on the data obtained in 2012, the success rate of mediation was only 3.81%, then decreased into 2.78% in 2013, and 0.70% in 2014. Second, the low success rate of mediation in Jambi Religious Court was caused by several factors: the case, the absence of the parties, and the lack of ability of mediator in mediating the cases.

Keywords: effectiveness, mediation, divorce

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi serta problematikanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: pertama, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jambi dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian karena berdasarkan data yang diperoleh, tahun 2012 tingkat keberhasilan mediasi hanya 3.81%, tahun 2013 sebesar 2.78% dan 2014 menurun menjadi 0.70%. Kedua, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: perkara, ketidakhadiran para pihak, dan kurangnya kemampuan mediator dalam memediasi perkara.

Kata Kunci: efektivitas, mediasi, perceraian

Pendahuluan

Dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pe-

langgaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegak-

kan kebenaran dan keadilan.¹

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.²

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien tersebut, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia, hal ini terdapat dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.

1 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 229

2 Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna dan tujuan asas ini bukan sekadar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak professional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat Gemala Dewi, ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet.III, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 71-72

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Pada dasarnya, mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, mediasi diterjemahkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, sama seperti konsilias³ Selanjutnya, menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁴

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem

3 *Kamus Hukum Ekonomi FLIPS*, Tim Penyusun, (Jakarta: Flips Project, 1997), hlm. 111

4 Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79

peradilan. Untuk itu, maka diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Selanjutnya pada tahun 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi terintegrasi dalam sistem peradilan dan bersifat memaksa, tetapi masih bersifat sukarela sehingga tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu melalui perdamaian.

Dalam perkembangan selanjutnya, PERMA No. 02 Tahun 2003 direvisi menjadi PERMA No. 01 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsideran huruf a disebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Selanjutnya dalam huruf e disebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan.⁵

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu

sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap menwujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia dengan jalan perdamaian (*ishlah*)⁶ sebagaimana firman Allah QS. Al Hujurat ayat 10.

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian. Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat problem solving, bukan untuk mencari kalah menang (*win or loss*). Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator

5 Konsiderans butir e Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

6 Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151

yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta kekal.⁷

Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *ishlah*. Dalam terminologi Islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.⁸

Pada dasarnya, praktik *ishlah* sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk, baik untuk mendamaikan suami isteri yang sedang bertengkar, maupun penyelesaian perselisihan antara umat Islam dengan kaum kafir dan antara satu pihak dengan pihak lain. *Ishlah* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang sedang berselisih tanpa melalui proses peradilan di hadapan hakim. Tujuannya agar para pihak yang berselisih da-

pat menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi dengan dasar kerelaan semua pihak.

Ishlah merupakan ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan saling memaafkan. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah ini dipakai secara luas di kalangan masyarakat Islam, baik untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, berupa perceraian, kasus-kasus bisnis, ekonomi dan lain-lain.⁹

Dalam Al Qur'an, kata *ishlah* tercantum dalam beberapa ayat, yaitu:

1. *Ishlah* antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil (Q.S. al-Hujurat ayat 9-10),
2. *Ishlah* antara suami-isteri yang di ambang perceraian dengan mengutus *al-hakam* (juru runding) dari kedua belah pihak (Q.S.al-Nisa ayat 35),
3. *Ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (Q.S. al-Nisa ayat 114),
4. *Ishlah* itu baik, terutama *ishlah* dalam sengketa rumah tangga (QS. al-Nisa ayat 128).

Merujuk pada surah al-Nisa' ayat 128 dan al-Hujurat ayat 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

7 Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 77

8 Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fī Syarh al-hidāyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Jilid 9, hlm. 3

9 Loc.cit,

Selanjutnya, jika dilihat dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi *tahkim* dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam surah al-Nisa' ayat 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (*wa al-ṣulḥ khayr*). Di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *sulh* adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al-ṣulḥ sayyid al-ahkam*).¹⁰

Di Indonesia, pelembagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan (*court connected mediation*) juga tidak terlepas dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar Negara, yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratatan/perwakilan". Sila keempat Pancasila ini menghendaki agar upaya penyelesaian sengketa/non perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti, bahwa setiap sengketa/konflik hendaknya diselesaikan melalui perundingan atau perdamaian di antara para pihak untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Pada awalnya, pelaksanaan mediasi di pengadilan cenderung besifat *fakultatif*, sukarela (*voluntary*) tetapi kini mengarah pada sifat *imperatif* atau memaksa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh menguasai perdamaian di

antara pihak yang berperkara. Namun ternyata Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan pihak yang bersengketa.¹¹

Terkait dengan hal ini, Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mewajibkan hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.¹² Selain itu, Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.¹³

Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Namun perlu diingat, bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang pada saat persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon, sedangkan pihak lainnya tidak diketahui alamat pastinya. Di sinilah akan muncul permasala-

11 Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26-27

12 Ibid., hlm. 132

13 PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pasal 2 ayat (3).

10 Yayah Yurotul Salamah, *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam, Vo. XIII, No.1, Januari 2013, hlm. 83

han, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 RBg, atau ditunda untuk mediasi.¹⁴

Pada kenyataannya, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang pertama, yaitu *pertama*, ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan untuk perkara ghoib tidak ada mediasi; *kedua*, ditunda untuk mediasi.

Kelompok pertama berpendapat, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 RBg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilakukan, begitu pula dalam hal perkara ghoib.

Kelompok kedua berpendapat, sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat sidang pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008.¹⁵

Dalam menyikapi realita ini, maka kemudian lahirlah Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008. Ada beberapa point penting yang menjadi pembeda antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yaitu: *Pertama*, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri se-

cara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. *Ketiga*, adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Terkait dengan hal ini, dalam Pasal 7 dinyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Selanjutnya, apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik

14 Loc.cit.

15 PERMA RI No. 1 Tahun 2008 Pasal 2, Pasal 3 ayat (4).

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi. Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan

menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.

Efektivitas Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jambi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jambi mengacu pada PERMA No. 01 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam PERMA ini ditegaskan bahwa mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu dalam penyelesaian semua sengketa perdata, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) :

Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan :

Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Lebih tegas lagi dalam Pasal 4 dinyatakan :

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi, terlebih dahulu harus menempuh jalur mediasi.

Adanya keharusan yang bersifat mutlak tersebut didasarkan pada alasan-alasan hukum yang salah satunya sebagaimana yang tercantum pada bagian pertimbangan poin (b):

Bawa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).

Selain itu, dengan berlakunya PERMA tersebut mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat pro-aktif melakukan proses mediasi, sehingga menjadi satu bagian dari hukum acara yang tidak terpisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lainnya.

Terkait dengan efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian, selama ini persepsi yang berkembang adalah keberhasilan mediasi dilihat dari segi jumlah perkara yang dicabut atau yang berhasil didamaikan (tidak jadi cerai). Namun, dibalik itu, pada dasarnya substansi dari mediasi adalah bagaimana suatu putusan itu bisa menjadi kesepakatan para pihak, sehingga dapat memi-

nimalisir penumpukan perkara baik di tingkat banding maupun kasasi, sehingga seyogyanya, jika dalam mediasi kemudian terdapat rekonsiliasi dan kesepakatan pasca perceraian, misalnya nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan lain-lain, maka seharusnya mediasi yang demikian ini dapat dikatakan sebagai mediasi yang berhasil karena para pihak terikat dalam kesepakatan mediasi yang kemudian akan dituangkan dalam amar putusan. Di samping itu, mediator tentu juga harus membantu para pihak yang tetap ingin bercerai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat perceraian, seperti masalah pembagian harta bersama, hak asuh anak, pembayaran hutang yang terjadi ketika masih dalam perkawinan, nafkah anak, mut'ah maupun nafkah 'iddah. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian dalam masalah-masalah yang timbul akibat perceraian tersebut, maka hal itu termasuk dalam keberhasilan mediasi.¹⁶

Bertitik tolak dari hal tersebut, terlihat belum adanya kesamaan persepsi terkait kriteria keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Kriteria keberhasilan mediasi yang selama ini digunakan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah jumlah perkara yang dicabut atau yang berhasil didamaikan.

Namun, meskipun keberadaan mediasi memiliki manfaat yang sangat besar, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara tetapi juga bagi pengadilan dalam mengatasi penumpukan perkara, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Keberadaan mediasi dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi.

Berdasarkan hasil pengumpulan data

16 Elizabeth L. Allen, J.D and Donald D. Mohr, *Affordable Justice: How to Settle Any Dispute, Including Divorce, Out Of Court* (U.S of America: West Coast Press, 1997), hlm. 6-7

Tabel 1. Rekapitulasi Mediasi di Pengadilan Agama Jambi

No	Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Jumlah Perkara dimediasi	Berhasil	Prosentasi Berhasil	Gagal	Prosentase Gagal
1	2012	970	236	9	3.81%	227	96.19%
2	2013	1090	251	7	2.78%	244	97.22%
3	2014	1121	284	2	0.70%	280	98.59%

Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi Tahun 2012, 2013, dan 2014

yang dilakukan di Pengadilan Agama Jambi, jumlah perkara yang diputus dan diselesaikan dengan jalur mediasi dapat terlihat dalam Tabel 1.

Merujuk kepada tabel tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2012 sebanyak 970 perkara dan pada tahun 2013 dengan jumlah 1090 perkara. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebanyak 120 perkara. Selanjutnya pada tahun 2014 tercatat 1121 perkara yang diajukan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara sebanyak 31 perkara dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya, dari jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi, hanya 236 perkara yang dimediasi pada tahun 2012 (24.33%), pada tahun 2013, ada 251 perkara yang dimediasi (23.03%) dan tahun 2014 sebanyak 284 perkara (25.33%). Dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara yang dimediasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun secara kuantitas tidak sebanding dengan jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi.

Lebih lanjut, berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi juga mengalami penurunan. Pada tahun 2012 sebanyak 9 perkara yang berhasil dimediasi (3.81%), pada tahun 2013, sebanyak 7 perkara (2.78%), sedangkan pada tahun 2014 hanya 2 perkara (0.70%). Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama

Jambi pada tahun 2012 hingga 2014, tidak lebih dari 4%. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kegagalan mediasi. Pada tahun 2012, tercatat sebanyak 227 perkara yang gagal dimediasi (96.19%), tahun 2013 sebanyak 244 perkara (97.22%), dan pada tahun 2014 sebanyak 280 perkara (98.59%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, implementasi mediasi dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi.

Problematika Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Jambi

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:¹⁷

1. Faktor Perkara

Pada dasarnya, perkara yang perceraian yang diajukan ke pengadilan agama, diawali oleh berbagai kasus yang melatarbelakanginya, baik KDRT, perselingkuhan, Pria Idaman Lain (PIL), maupun Wanita Idaman Lain (WIL). Sebelum diajukan ke pengadilan agama, biasanya perkara perceraian telah melewati serangkaian proses penyelesaian terlebih dahulu, baik oleh para pihak secara langsung maupun melalui pihak ketiga yang ditokohkan dalam keluarga. Dengan demikian, perkara perceraian merupakan

¹⁷ Wawancara dengan Fitir Ramli, Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi, 5 Desember 2014

permasalahan yang rumit dan menyengkut perasaan seseorang. Hal inilah yang menyebabkan mediasi seringkali mengalami kegagalan.

2. Faktor Para Pihak

Kehadiran para pihak dalam mediasi merupakan suatu keharusan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal ini logis karena mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan karena hanya dalam kondisi hadirnya kedua belah pihak tersebut permuakatan dan kesepakatan perdamaian dapat diambil. Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi dimana salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Dalam aplikasinya, permasalahan ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak dalam proses mediasi menjadi salah satu penyebab gagalnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Karena itu, sebagian besar perkara diperiksa dan diputus secara versteek. Hal ini disebabkan oleh keinginan yang kuat dari para pihak untuk bercerai setelah melewati konflik yang berkepanjangan, sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil.

3. Faktor Mediator

Peran mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, seorang mediator harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh mediator, antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan berempati, tidak menghakimi, dan memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, kemampuan komunikasi yang baik serta kemampuan menjalin hubungan antar personal dan keahlian menciptakan pendekatan.¹⁸ Selain itu, menurut Takdir Rahmadi, ada seorang mediator harus memiliki beberapa kemampuan, yaitu: *Pertama*, keterampilan mengorganisasikan mediasi yang mencakup kemampuan membantu para pihak dalam menentukan juru runding, merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan, dan lain-lain. *Kedua*, kemampuan berunding. *Ketiga*, keterampilan memfasilitasi perundingan berupa kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas, kemampuan mengatasi emosi para pihak dan kemampuan mengatasi jalan buntu. *Keempat*, keterampilan berkomunikasi.¹⁹ Dengan kemampuan interpersonal yang dimiliki oleh mediator diharapkan dapat membantu mempermudah jalannya mediasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kurangnya keterampilan mediator dalam melakukan proses mediasi juga menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Jambi, meskipun mediator tersebut telah memiliki sertifikat. Di samping itu, kurang-

18 Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 60-63

19 Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 63-65

nya motivasi mediator dalam membantu memediasi perkara juga menjadi salah satu bagian penyebab gagalnya mediasi. Berdasarkan laporan yang ada, jumlah mediator yang telah memiliki sertifikat di Pengadilan Agama Jambi sebanyak 4 orang, 2 orang mediator berasal dari hakim Pengadilan Agama Jambi, sedangkan 2 orang lainnya merupakan mediator profesional dari luar Pengadilan Agama Jambi. Namun, dalam pelaksanaannya, mediator dari kalangan profesional lebih dipilih oleh para pihak dibandingkan dengan mediator yang berasal dari hakim. Hal ini disebabkan karena mediasi dianggap sebagai tambahan beban tugas bagi hakim di samping tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Selain itu, juga tidak adanya insentif bagi mediator dari kalangan hakim.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi mediasi dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tingkat keberhasilan mediasi tidak sebanding dengan jumlah perkara perceraian yang dimediasi, tercatat tahun 2012 sebanyak 9 perkara yang berhasil dimediasi dari 236 perkara (3.81%), pada tahun 2013, sebanyak 7 dari 251 perkara (2.78%), sedangkan pada tahun 2014 hanya 2 dari 284 perkara (0.70%). Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2012 hingga 2014, tidak lebih dari 4%.
2. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi disebabkan

- oleh beberapa faktor, yaitu:²⁰
- a. Faktor Perkara. Setiap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi dilatarbelakangi oleh permasalahan yang cukup berat dan menyangkut psikologis seseorang.
 - b. Ketidakhadiran para pihak dalam persidangan, sehingga sebagian besar perkara diperiksa dan diputus secara verstek.
 - c. Kurangnya kemampuan mediator dalam memediasi perkara.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan masih belum efektifnya pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi, maka diperlukan beberapa upaya, diantaranya: 1. Perlu adanya aturan yang lebih tegas dan jelas berkenaan dengan prosedur pelaksanaan mediasi, khususnya terkait dengan keharusan hadirnya para pihak dalam mediasi. Dengan demikian, mediasi hanya wajib di saat kedua pihak berperkara hadir di persidangan; 2. Mahkamah Agung agar segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan memberikan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) PERMA No.01 Tahun 2008; 3. Pengadilan Agama agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin.; 4. Mengkaji kembali kurikulum yang ada di Fakultas Syariah dengan menambah mata kuliah yang relevan dengan mediasi di pengadilan agama, seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa/ADR, atau teknik negosiasi konflik; dan 5. Perlu dilakukannya kerja sama antara pengadilan agama dengan Fakultas Syariah

²⁰ Wawancara dengan Fitir Ramli, Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi, 5 Desember 2014

untuk mengadakan seminar, workshop berkenaan dengan mediasi.

Bibliography

Literatur

- Abu al Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Itsbat fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar El Fikr, 1976
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana, 2008
- Elizabeth L. Allen, J.D and Donald D. Mohr, *Affordable Justice: How to Settle Any Dispute, Including Divorce, Out Of Court, U.S of America*: West Coast Press, 1997
- Gemala Dewi, ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet.III, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Karini, 2007
- _____, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-VII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: DIA FISIP UI, 2007
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Cit-

- ra Aditya Bakti, 2003
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. Ke-1, Jakarta: Ken-cana, 2009
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010
- Tim Penyusun *Kamus Hukum Ekonomi FLIPS, Kamus Ekonomi FLIPS*, Jakarta: Flips Project, 1997

Jurnal

- Yayah Yurotul Salamah, *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No.1, Januari 2013
- Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012

Peraturan-peraturan

- Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan